

## **BAB II**

### **BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA KEPADA TERDAKWA MENURUT UU No. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

#### **A. Sejarah dan Pengertian Bantuan Hukum**

##### 1. Sejarah Bantuan Hukum

Bantuan hukum menurut sejarahnya berawal dari sikap kedermawanan (*Charity*) sekelompok elit Gereja terhadap para pengikutnya. Tidak hanya itu saja hubungan kedermawanan juga ada pada pemuka adat dengan penduduk sekitarnya.<sup>1</sup> Menurut Dr. Mauro Cappelletti, program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai semenjak zaman romawi, dimana tujuannya pemberian bantuan hukum tersebut erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Pada zaman romawi tersebut pemberian bantuan hukum oleh Patronus (seorang tokoh masyarakat) hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat yaitu keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (*Charity*) dalam bentuk membantu si miskin dan bersama-sama tumbuh pula nilai-nilai kemuliaan (*Nobility*) dan kesatrian (*Chivalry*) yang sangat di agungkan orang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Todung Mulya Lubis, 1986, "*Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*", LP3ES Jakarta, Hlm. 1.

<sup>2</sup> Adnan Buyung Nasution, 2001, *Sejarah Bantuan Hukum Di Indonesia* (Dalam Buku Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan) Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, Hlm. 4.

<sup>3</sup> Ibid.

Cara pemberian bantuan hukum pada waktu itu dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama, bantuan hukum yang dilakukan oleh seorang ahli hukum yang diangkat, ditugasi, dan diberi gaji oleh gereja asal mereka, untuk menolong orang-orang miskin di wilayah gerejanya. Kedua, dengan memberikan hak-hak keistimewaan tertentu kepada orang-orang miskin seperti memperbolehkan beracara di Pengadilan dengan biaya cuma-cuma apabila tidak didampingi oleh seorang pengacara.

Kekaburan atau perbedaan pandangan dalam sejarah bantuan hukum ini juga tidak terlepas dari belum jelasnya pengertian bantuan hukum itu sendiri, sehingga ada kesan bantuan hukum di interpretasikan (ditafsirkan) sebagai bantuan dalam hal seperti Ekonomi, Sosial, Agama dan Adat. Tujuan ini tidak lain adalah ingin melindungi kliennya, oleh karena itu segala bantuan diberikannya. Semua disebabkan karena belum adanya konsep bantuan hukum itu sendiri. Bantuan hukum tidak ditafsirkan sebagai hak, tetapi sebagai bantuan sehingga bisa saja bantuan tersebut tidak diberikan karena dianggap tidak ada kewajiban bagi orang yang membantunya, sehingga sifatnya menjadi personal bukan impersonal.

Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai dengan zaman modern pada saat sekarang ini motivasi pemberian bantuan hukum tidak hanya saja charity atau rasa kemanusiaan kepada orang yang tidak mampu atau miskin. melainkan telah timbul aspek hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi yang modern. Secara perlahan perkembangan konsep bantuan hukum sebagai dasar berpijak

kedermawanan mulai berubah menjadi hak setiap klien yang terampas hak-haknya boleh mendapatkan bantuan hukum. Konsep bantuan hukum ini mulai dihubungkan dengan hak-hak Politik, Ekonomi, dan Sosial. Dalam abad terakhir ini bantuan hukum sudah mulai dikaitkan dengan kesejahteraan sosial (*Welfare*) dan kesejahteraan politik (*Democracy*).<sup>4</sup> Sebagai gerakan sosial dalam praktek sehari-hari bantuan hukum juga sudah mulai menyebarkan sayapnya tidak saja terbatas pada negara-negara kapitalis tetapi juga pada negara-negara sosialis dan negara dunia ketiga termasuk di Indonesia.

Pada beberapa dekade terakhir ini gerakan bantuan hukum hampir terdapat dimana-mana, di Afrika Selatan, Brazil, Taiwan, Tanzania, dan beberapa negara lainnya termasuk di Indonesia. Dalam segi konsep, kita melihat mulai ada perubahan dari bantuan hukum yang sifatnya individual ke bantuan hukum yang sifatnya struktural. Kenyataan bahwa perhatian terhadap bantuan hukum mengalami pasang surut, merupakan bukti bahwa hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan, akan tetapi merupakan akibat dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Bukti ini dikuatkan dalam proses yang hampir bersamaan pada masyarakat yang berbeda. Secara sosiologis kenyataan tersebut merupakan suatu bukti bahwa ada korelasi antara struktur sosial di suatu pihak (termasuk proses sosial) dengan sistem hukum (termasuk bantuan hukum) di pihak lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Todung Mulya Lubis, 1981, "*Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia*" (Sebuah Studi Awal) Dalam Buku Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, Hlm. 6.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1983, "*bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*", Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 56.

Persoalan yang belum tuntas terpecahkan di berbagai negara mengenai bantuan hukum itu diberikan kepada siapa? Terbatas kepada orang miskin atau tidak? Kalau terbatas pada orang miskin apa ukuran kemiskinan itu (*eligibility*).<sup>6</sup> Orang menganggap permasalahan itu terselesaikan karena kata “*Legal Aid*” selalu dihubungkan dengan orang miskin atau orang yang tidak mampu membayar seorang advokat, akan tetapi bagi sebagian orang kata “*Legal Aid*” diartikan sama dengan kata “*Legal Assistance*” yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum dari seorang advokat kepada masyarakat mampu dan yang tidak mampu atau miskin.

## 2. Pengertian Umum Bantuan Hukum, Organisasi Bantuan Hukum menurut Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah “jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh penerima bantuan hukum”.

Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin atau orang yang kurang mampu. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang ini. Penyelenggara bantuan hukum adalah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

<sup>6</sup> Ibid, Hlm. 7.

Ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit di pecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju masih tetap menjadi masalah.

Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN) mendefinisikan kemiskinan dengan membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai bahan acuan. Ada 14 kriteria yang dirumuskan Badan Pusat Statistik yaitu:<sup>7</sup>

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.

---

<sup>7</sup> <http://keluarga.harapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/> diakses pada Sabtu 8 Juli 2017 Pukul 09.00 WIB

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang lainnya.

Melihat kriteria seseorang yang dikatakan miskin oleh BPSN tersebut, jika tidak memenuhi keseluruhan atau beberapa variabel diatas maka dapat disimpulkan seseorang tersebut bukanlah seorang miskin. Namun sebaliknya Jika memenuhi minimal 9 unsur diatas maka suatu rumah tangga dikatakan keluarga miskin.

Menurut pendapat penulis penafsiran keluarga yang dikatakan miskin itu sangat sulit sebab banyak instansi-instansi yang berkewenangan merumuskan kriteria golongan kemiskinan tersebut. Setiap instansi pasti berbeda cara merumuskan kriteria kemiskinan tersebut, Hal ini menjadi multi tafsir atau beda kesimpulan terhadap orang yang ingin meneliti atau merumuskan suatu kemiskinan tersebut.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih populer dengan KUHP, dalam KUHP

tersebut kita tidak dapat menemukan pengertian bantuan hukum didalamnya, namun secara sepintas mengenai definisi bantuan hukum tersebut disinggung dalam Pasal 1 angka 13 KUHAP yang menyebutkan bahwa penasihat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum<sup>8</sup>.

Mengenai bantuan hukum tersebut selanjutnya diatur dalam Bab VII KUHAP yang dimulai dengan Pasal 69 sampai Pasal 74. Secara lengkap isinya sebagai berikut:

#### Pasal 69

“Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

#### Pasal 70

Ayat (1), “Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya”.

Ayat (2), “Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat Pemeriksaan, Penyidik, Penuntut Umum atau petugas Lembaga Pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum”.

Ayat (3), “Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan maka hubungannya tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada Ayat (2)”.

Ayat (4), ”Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada Ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang”.

---

<sup>8</sup> Asep Mufti, 2006, “Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka Yang Tidak Mampu Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana” (Skripsi bagian hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Hlm. 28

## Pasal 71

Ayat (1), “Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum atau petugas Lembaga Pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.

Ayat (2), “Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada Ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraannya”.

## Pasal 72

“Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya”.

## Pasal 73

“Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya”.

## Pasal 74

“Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 Ayat (2), Ayat (4), dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses”.

Dari keterangan beberapa Pasal diatas, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bantuan hukum. Namun Pasal tersebut menegaskan bahwa bantuan hukum yang diatur di dalam KUHAP tersebut diberikan oleh seorang penasihat hukum terhadap Pasal 1 angka 13 KUHAP. M.Yahya Harahap didalam bukunya menyatakan bahwa harus ada kejelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan penasihat hukum yang berhak memberi bantuan hukum tersebut dan apakah bantuan hukum yang dimaksud didalam ketentuan Pasal tersebut sama dengan pengertian *Legal Assistance, Legal Service* atau *Legal Aid*<sup>9</sup>.



Untuk mengetahui apa yang dimaksud bantuan hukum di dalam KUHAP, ada baiknya kita menguraikan lagi beberapa Pasal di dalam Bab VI KUHAP yang diantaranya mengatur mengenai hak-hak tersangka/terdakwa atas bantuan hukum:

#### Pasal 54

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

#### Pasal 55

“Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.”

#### Pasal 56

Ayat (1), “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Ayat (2), “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana di maksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan secara cuma-cuma.”

---

<sup>9</sup> M. Yahya harahap, 2004, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP”: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 348.

Pasal 57

Ayat (1), “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Ayat (2), “Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.”

Pasal 60:

“Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.”

Dari beberapa pasal tersebut diatas setidaknya dapat diketahui bahwa bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP meliputi bantuan dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum yang diberikan kepada setiap orang baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin seperti disebutkan dalam Pasal 56 KUHAP, maupun bantuan hukum yang diberikan dengan imbalan jasa.

### 3. Pengertian Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Lembaga bantuan hukum merupakan sebuah lembaga yang non profit, Lembaga Bantuan didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan

hukum secara gratis atau Cuma-Cuma kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>10</sup>

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat dengan YLBHI sebelumnya adalah suatu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan atas ide atau gagasan dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) ke III tahun 1969. Dengan Pemikiran tersebut sehingga mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat PERADI yang melalui Surat Keputusan Nomor 001/kep/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang didalamnya memuat isi Penetapan pendirian atas lembaga bantuan hukum atau lembaga pembela umum yang mulai berlaku atau disahkan sejak tanggal 28 Oktober 1970.

Bantuan hukum juga merupakan jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan tidak hanya lembaga bantuan hukum atau yayasan lembaga bantuan, tetapi juga organisasi kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada umumnya mengatur penyelenggaraan pemberian bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum (Organisasi Bantuan Hukum) salah satunya bidang konsultasi dan bantuan hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Bidang konsultasi dan bantuan hukum hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah salah satu pihak yang

---

<sup>10</sup> Pengertian Lembaga Bantuan Hukum <http://m.hukumonline.com> diakses 9 Agustus 2017 Pukul 17.00 WIB.

merupakan bagian dari proses pemberi bantuan hukum/jasa hukum. Dimana bidang konsultasi dan bantuan hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini kerkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu atau buta hukum, baik secara Litigasi maupun Non Litigasi. karena setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*Fair And Impartial Court*). Bidang konsultasi dan bantuan hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini adalah salah satu organisasi bantuan hukum yang telah di Verifikasi/Akreditasi oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Menurut panitia Verifikasi/Akreditasi organisasi bantuan hukum badan pembinaan hukum nasional, penilaian organisasi bantuan hukum yang lulus akreditasi dengan kategori A, B dan C harus memenuhi kriteria-kriteria yang dijelaskan dibawah ini:

Kategori A memiliki:

1. Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (Satu) tahun sebanyak 60 (Enam Puluh) Kasus.
2. Jumlah program bantuan hukum Non Litigasi paling sedikit 7 (Tujuh) Program.
3. Jumlah Advokat paling sedikit 10 (Sepuluh) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 10 (Sepuluh) orang.
4. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki yang dimiliki Advokat paling rendah Srata I (S1) dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal.

5. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Status kepemilikan dan sarana prasarana Kantor.
7. Kepengurusan lembaga lengkap.
8. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga.
9. Laporan keuangan sesuai dengan dengan standar akuntansi.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum dan
11. Jaringan yang dimiliki Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum.

Kategori **B** memiliki:

1. Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (Satu) tahun sebanyak 30 (Tiga Puluh) Kasus.
2. Jumlah program bantuan hukum Non Litigasi paling sedikit 5 (Lima) Program.
3. Jumlah Advokat paling sedikit 5 (Lima) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 5 (Lima) orang.
4. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki yang dimiliki Advokat paling rendah Srata I (S1) dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal.
5. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Status kepemilikan dan sarana prasarana Kantor.
7. Kepengurusan lembaga lengkap

8. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga.
9. Laporan keuangan sesuai dengan dengan standar akuntansi.
10. Nomor pokok wajib pajak Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum dan
11. Jaringan yang dimiliki Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum.

Kategori C memiliki:

1. Jumlah kasus yang ditangani paling sedikit 1 (Satu) tahun sebanyak 10 (Sepuluh Puluh) Kasus.
2. Jumlah program bantuan hukum non litigasi paling sedikit 3 (Tiga) Program.
3. Jumlah Advokat paling sedikit 1 (Satu) orang dan paralegal yang dimiliki paling sedikit 3 (Tiga) Orang.
4. Pendidikan formal dan nonformal yang dimiliki yang dimiliki Advokat paling rendah Srata I (S1) dan paralegal yang telah mengikuti pelatihan paralegal.
5. Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor.
7. Kepengurusan lembaga lengkap.
8. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga.
9. Laporan keuangan sesuai dengan dengan standar akuntansi.
10. Nomor pokok wajib pajak Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum dan

## 11. Jaringan yang dimiliki Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum

Selain dari kriteria yang diatas dalam penggolongan status baik Lembaga Bantuan Hukum maupun Organisasi Bantuan Hukum juga mempunyai Tugas dan Fungsi Dalam Menangani Pemberian Bantuan Hukum cuma-cuma. fungsi memberi bantuan hukum setiap saat, demi tegaknya hukum keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Seorang Advokat/Penasihat hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*Prodeo*) sebagai bakti sosial antar sesama subyek hukum dalam menjalankan kehidupan kepada orang yang tidak mampu atau miskin. baik dalam kasus perdata maupun dalam kasus pidana bagi orang-orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan maupun di muka persidangan. Dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma maka di bentuklah suatu Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan Hukum untuk golongan miskin atau tidak mampu dan dapat diartikan sebagai salah satu upaya agar hukum berperan sebagai pengisi kemajuan pembangunan dengan sasaran keadaan yang lebih tertib dan pasti untuk lancarnya usaha pembangunan negara. Oleh sebab itu Perlu dikembangkan suatu cara melaksanakan bantuan hukum yang efektif dan melembaga bagi yang tersangkut perkara terutama untuk golongan miskin atau masyarakat yang kurang mampu.

### **B. Tujuan Bantuan Hukum**

Tujuan program bantuan hukum adalah sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yaitu:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu tanpa membedakan Agama, Keturunan, Suku, Keyakinan, Politik, Jenis Kelamin maupun Latar Belakang Sosial dan Budaya;
2. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya baik kepada pejabat maupun kepada warga negara biasa agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum;
3. Berperan serta aktif dalam penegakan hukum, proses pembentukan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*);
4. Membina dan memperbaharui hukum serta mengawasi pelaksanaannya.

Negara Indonesia, arti dan tujuan program bantuan hukum setidaknya sudah jelas sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum seperti yang dijelaskan diatas. Berbeda dengan umumnya program bantuan hukum di Asia, Lembaga bantuan hukum



mempunyai tujuan dan rangan lingkup kegiatan yang lebih luas dan jelas arahnya.

Ada kesamaan pemikiran di barat maupun di dunia timur tentang apa sebenarnya maksud dan tujuan serta fungsi bantuan hukum itu, sekalipun bagi negara-negara yang sedang berkembang suatu program bantuan hukum mempunyai arti dan nilai tersendiri yang khas sifatnya. Hal ini harus mencakup dua aspek penting yaitu bantuan hukum dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum dan bantuan hukum dalam kaitannya dengan perombakan struktur masyarakat terutama sekali dalam hubungannya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat miskin menuju masyarakat yang berkecukupan. Bantuan hukum dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum harus dilihat pada peranan apa yang diberikan oleh suatu program bantuan hukum dalam turut serta menunjang dan mendukung pelaksanaan penegakan hukum, sedangkan dalam kaitannya dengan perombakan struktur masyarakat suatu program bantuan hukum akan dapat menimbulkan dampak langsung atau pun tidak langsung dengan sektor-sektor kehidupan sosial lainnya yang perlu di perbaharui.<sup>11</sup>

### **C. Prinsip Bantuan Hukum**

Bantuan hukum sebagai bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang memiliki prinsip dasar yang sama dengan kategori hak asasi lainnya, seperti berlakunya universal, yang merupakan suatu tanggung jawab

---

<sup>11</sup> Abdurahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, Hlm. 17.

negara kepada warganya. Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) sudah menentukan prinsip tentang akses terhadap bantuan hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana, yaitu :<sup>12</sup>

1. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
2. Penyediaan layanan bantuan hukum merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara. Perwujudan tanggung jawab negara tersebut dituangkan dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undang yang menjamin terhadap bantuan hukum. negara tidak ikut dan campur tangan dalam penyelenggaraan serta meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat tentang sistem peradilan.
3. Bantuan hukum tidak hanya disediakan bagi masyarakat yang tertuduh, namun bantuan hukum juga disediakan bagi masyarakat yang tidak di tuduh melakukan kejahatan.
4. Tidak terfokus kepada pelaku saja yang diberikan bantuan hukum, namun bantuan hukum juga disediakan bagi korban dari tindak pidana.
5. Penyediaan bantuan hukum dilakukan secara non diskriminatif
6. Hak untuk diberi tahu mengenai hak seseorang atas bantuan hukum.
7. Persamaan didalam memperoleh akses untuk menuju bantuan hukum termasuk bagi kelompok rentan.
8. Bantuan hukum juga diberikan kepada hak terbaik anak.
9. Kemandirian serta perlindungan bagi penyedia bantuan hukum.

---

<sup>12</sup> Buku Saku PBB tentang “*Akses Terhadap Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*”.

Melihat prinsip-prinsip yang diuraikan oleh PBB diatas, negara Indonesia mengadopsi dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undang, seperti Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 9 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pemenuhan prinsip serta akses bantuan hukum yang menjamin hak dalam penerimaan bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, pemenuhan hak konstitusional, serta kepastian dan pemerataan penyelenggara untuk mewujudkan peradilan yang bersifat efektif sesuai dengan ketentuan yang ada. Negara mengakui tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi warga negara, sehingga pemerintah mengalokasikan dana penyelenggara bantuan hukum kedalam APBN dan memberikan dasar hukum bagi daerah guna untuk mengalokasikan anggaran di daerah masing-masing.

#### **D. Bantuan Hukum Di Instansi Peradilan**

Proses peradilan menyangkut kegiatan-kegiatan atau aktivitas dari peradilan pidana yang berjalan menurut tahap-tahap tertentu. Tahap atau periodeisasi peradilan pidana dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin, 2016, “*Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 91.

Pada tiap tahap terdapat beberapa kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan sebelum sampai pada tahap berikutnya. Setiap tahap pemeriksaan yang diikuti oleh kegiatan tadi dihubungkan dengan pelaku dan hal tersebut selanjutnya akan menentukan status hukum dalam proses pidana. Tahap penyidikan menempatkan pelaku sebagai tersangka, tahap penuntutan sebagai terdakwa, tahap pelaksanaan keputusan pengadilan sebagai terpidana.

Berdasarkan uraian tersebut, secara skematis dapat dijelaskan kegiatan atau tahap-tahap proses peradilan menurut sistem peradilan pidana adalah dimulai dari pemeriksaan terhadap pelanggar hukum oleh badan-badan peradilan pidana dimulai dari penetapan tersangka oleh kepolisian, dilanjutkan sebagai terdakwa oleh kejaksaan, pemeriksaan terdakwa oleh hakim serta dilanjutkan dengan keputusan hakim. Sebetulnya tersangka pada saat ditangkap oleh kepolisian disitu sudah mendapatkan bantuan hukum untuk didampingi dalam proses pemeriksaan penyidikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 54 disebutkan “tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan”.

#### 1. Penerimaan Manfaat dalam Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang ada di lingkungan peradilan umum diperuntukkan kepada seorang atau masyarakat yang tertuduh melanggar hukum baik individu maupun kelompok yang kategori masyarakat kurang mampu atau memenuhi kriteria miskin yaitu sebagaimana ditetapkan oleh Badan

Pusat Statistik (BPS). Tidak hanya itu penetapan upah minimum regional atau program jaringan pengaman sosial lainnya juga mampu bisa masuk dalam kategori atau kriteria miskin. atau memenuhi syarat yang dapat memberikan keterangan yang bahwa benar Orang/Kelompok tersebut tidak mampu secara ekonomi.

Pengacara terkemuka Adnan Buyung Nasution berpendapat pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu :<sup>14</sup>

1. Masyarakat yang buta hukum, maksudnya ialah segenap masyarakat yang buta huruf atau yang berpendidikan rendah dan tidak mengetahui serta menyadari hak-haknya sebagai subyek hukum. kedudukan sosial ekonomi akibat dari tekanan-tekanan yang lebih kuat sehingga tidak mempunyai keberanian untuk membela serta memperjuangkan hak-haknya.
2. Bantuan hukum di sini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan orang miski atau masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dengan menelaah kedua pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerima bantuan hukum adalah mereka yang tidak mampu (secara ekonomi, sosial, politis) maupun yang buta hukum yang tidak mengetahui dan menyadari hak-hak sebagai subyek hukum dalam berperkara di Pengadilan.

2. Bantuan hukum oleh Advokat

---

<sup>14</sup> Adnan Buyung Nasution dalam Soerjono Soekanto, Hlm. 25.

Tidak bisa dipungkiri bahwa aktor utama dalam pemberian layanan hukum adalah seorang Advokat. Dengan berlakunya Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat baik Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik Konsultan Hukum, semuanya disebut dengan Advokat seperti yang tertuang dalam Pasal 32 Ayat (1) sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Advokat tidak ada perbedaan antara Pengacara, atau Penasihat Hukum semuanya disebut sebagai “Advokat yaitu orang yang berforesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Sejarah mencatat seorang advokatliah yang menjadi “*Pioneer*” dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau kepada masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan masalah hukum. seorang advokat tidak hanya sebatas menjalankan layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma tetapi seorang advokat juga memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang berperkara dan mampu untuk membayar honorarium sesuai disepaki dengan kliain untuk membantu proses perkara yang dijalaninya. Advokat dalam hal ini menerima honararium dari kliennya sudah diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dikenal dengan konsep “*Probono Publicio*”. Probono menjadi suatu konsep pemberian bantuan hukum untuk membela kepentingan masyarakat pada umumnya, konsep probono meliputi empat elemen, yaitu:

- a. Suka rela
- b. Cuma-cuma
- c. Untuk masyarakat yang kurang terwakili dan rentan
- d. Meliputi cakupan wilayah kerja di wilayah hukum

Kewajiban ini sebagai tanggung jawab moral advokat sebagai profesi terhormat (*Officium Nobile*). kewajiban bantuan hukum Cuma-Cuma ini diatur dalam Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, PP No 83 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Peraturan PERADI No 1 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma serta Kode Etik Advokat. Untuk melaksanakannya dibentuk unit kerja bernama “PBH” Peradi. Ketentuan tersebut menjadi sistem pemberian bantuan hukum yang dibangun oleh organisasi advokat sebagai bagian dari gerakan probono.

Undang-undang Advokat mendefinisikan bantuan hukum sebagai “jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu”. Pemberian bantuan hukum tersebut merupakan kewajiban pengemban profesi advokat yang berdasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Advokat. Pengertian bantuan hukum di dalam Undang-undang Advokat tersebut adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh seorang advokat meliputi membela, mendampingi, menjalankan kuasa serta konsultasi hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang terjerat hukum.

Undang-undang Advokat dan Peraturan Pemerintah No 83 tahun 2008 tidak memuat sanksi yang bertujuan untuk menjamin seorang advokat melaksanakan suatu kewajibannya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sekalipun advokat tidak melaksanakan suatu kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma hanya terdapat berupa sanksi administratif sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat (2) PP No 83 tahun 2008, yaitu:

- a. Teguran secara lisan
- b. Teguran secara tertulis
- c. Pemberhentian sementara waktu dari profesi selama 3 (Tiga) sampai dengan 12 (Dua Belas) bulan berturut-turut
- d. Pemberhentian tetap dari profesi advokat.

Selain dari sanksi administratif tersebut, sanksi lain juga bisa dilakukan oleh organisasi advokat. Didalam Kode etik advokat menegaskan bahwa kepribadian advokat antara lain: “Advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya serta bertentangan dengan hati nurani, Akan tetapi advokat tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan Agama, Suku, Keturunan, Jenis Kelamin, Keyakinan, politik dan kedudukan sosialnya”. sementara itu didalam Peraturan Internal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No 1 tahun 2010 tentang



petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur bahwa advokat wajib memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma, hanya saja didalam aturan selanjutnya mereka hanya dianjurkan untuk memberikan layanan bantuan hukum 50 Jam dalam satu tahun.

#### **E. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum**

Dalam Pasal 14 Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, pemohon dapat diajukan secara lisan. Setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap maka dari itu seorang advokat bekerja mendampingi berdasarkan surat kuasa khusus dari pemohon bantuan hukum. apabila berkas dan muatan kasus dari pemohon bantuan hukum ditolak maka seorang advokat atau pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakannya melalui lisan maupun tertulis.

Sebelum permohonan bantuan hukum mengajukan bantuan hukum secara Cuma-Cuma ke lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum, LBH atau OBH harus memenuhi syarat pendirian organisasi atau lembaga bantuan hukum sebagai berikut:

1. Terakreditasi;
2. Berbadan hukum;
3. Memiliki pengurus;
4. Memiliki program bantuan hukum;
5. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap.

Setiap lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum melayani jenis layanan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi yaitu salah satu bentuk layanan hukum yang dilakukan melalui proses pengadilan. dalam hal ini berkaitan dengan layanan secara litigasi mencakup permasalahan keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara. Sedangkan layanan non litigasi merupakan bentuk layanan menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau sering dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa, cakupan layanan hukum non litigasi meliputi kegiatan dari konsultasi, negosiasi, mediasi.

Program bantuan hukum secara Cuma-Cuma di peruntukkan bagi golongan masyarakat yang tidak mampu akan tetapi tidak semua masyarakat yang bisa menerima bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Ada beberapa tata cara dalam mengajukan permohonan bantuan hukum Pemohon bantuan

hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum paling sedikit memuat:

1. Identitas pemohon bantuan hukum, yang dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum dapat membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan sementara dan/atau dokumen yang lain dari instansi yang berwenang sesuai dengan domisili penerima bantuan hukum.
2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.

Permohonan bantuan hukum sebagaimana dijelaskan dalam tata cara pemberian bantuan hukum pada poin satu telah dijelaskan bahwa setiap pemohon harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau pejabat yang setingkat tempat tinggal pemohon. Apabila pihak pemohon tidak memiliki surat keterangan tidak mampu, maka pemohon dapat mengganti dengan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin.

Pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum meliputi persoalan-persoalan hukum yang menyangkut tentang kasus yang dialami pemohon, dalam hal ini pemohon memberikan keterangan tentang kasus

yang telah dialaminya yang bertujuan untuk mendapatkan bantuan hukum agar pemohon mendapatkan hak-haknya sebagai subyek hukum.

Syarat dan tata cara dalam melakukan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum secara keseluruhannya telah sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. dalam hal ini, seseorang akan memperoleh hak-haknya sebagai pemohon dalam pengajuan pemberian bantuan hukum terhadap kasus yang dialaminya.